



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 194/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas

Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1278);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.567.135.095.499,00 (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp323.076.594.900,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp156.708.275.900,00 (Seratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp17.482.117.000,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp6.405.414.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp142.480.788.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp156.708.275.900,00 (Seratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.200.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp22.952.118.400,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.428.375.300,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp4.645.546.400,00 (Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp42.170.153.600,00 (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp1.213.427.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp1.063.114.400,00 (Satu Miliar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp771.227.400,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp37.046.027.200,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp40.218.286.200,00 (Empat Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebesar Rp5.200.000.000,00 (Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen; dan
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.061.873.000,00 (Lima Miliar Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp110.999.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp27.128.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar Rp22.952.118.400,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp15.772.055.400,00 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.684.428.000,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp3.387.871.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Warung dan Sejenisnya pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp107.764.000,00 (Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sebesar Rp1.428.375.300.00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); dan
 - g. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp278.412.300,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp709.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp94.057.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp725.285.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp3.716.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp317.513.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

- (8) Pajak Pertandingan Olahraga pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp8.683.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp4.645.546.400,00 (Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp4.621.466.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp23.955.400,00 (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebesar Rp42.170.153.600,00 (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), yaitu Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp42.170.153.600,00 (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sebesar Rp1.213.427.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yaitu Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.213.427.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus

Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp1.063.114.400,00 (Satu Miliar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), yaitu Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.063.114.400,00 (Satu Miliar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sebesar Rp771.227.400,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah), yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp771.227.400,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i sebesar Rp37.046.027.200,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah), yaitu PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp37.046.027.200,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j sebesar Rp40.218.286.200,00 (Empat Puluh Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah), yaitu BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp40.218.286.200,00 (Empat Puluh

Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp17.482.117.000,00 (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp10.949.123.000,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.327.769.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp3.205.225.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a sebesar Rp10.949.123.000,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah); yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp3.601.003.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.962.190.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp250.100.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (10) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp670.830.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar Rp3.327.769.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp619.754.000,00 (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.873.460.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp404.055.000,00 (Empat Ratus Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp104.500.000,00 (Seratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp286.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c sebesar Rp3.205.225.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.100.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp105.225.000,00 (Seratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp6.405.414.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 21

Anggaran Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp6.405.414.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp142.480.788.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan BLUD; dan
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp269.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.310.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp137.875.788.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp976.000.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.244.058.500.599,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Puluh Delapan Juta

Lima Ratus Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.112.017.601.000,00 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Miliar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp132.040.899.599,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.112.017.601.000,00 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Miliar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah), adalah Dana Perimbangan;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp1.112.017.601.000,00 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Miliar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah).

Pasal 25

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat (1) sebesar Rp1.112.017.601.000,00 (Satu Triliun Seratus Dua Belas Miliar Tujuh Belas Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp57.636.099.000,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp768.071.368.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp38.493.051.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp247.817.083.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 26

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) huruf b sebesar Rp132.040.899.599,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), adalah Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 27

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar Rp132.040.899.599,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp132.040.899.599,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 28

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.645.296.638.856,00 (Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sebesar Rp1.508.809.118.363,00 (Satu Triliun Lima Ratus Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp833.261.340.578,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp581.644.915.007,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Rupiah).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp87.167.362.778,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp4.485.500.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf a sebesar Rp833.261.340.578,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp504.560.578.960,00 (Lima Ratus Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp168.028.139.782,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp132.302.324.219,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp26.567.068.950,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp499.458.667,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp451.770.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf a yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp361.642.787.995,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp34.941.552.580,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp6.029.863.615,00 (Enam Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp31.136.990.960,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp3.884.996.350,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp21.758.772.405,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp2.094.104.570,00 (Dua Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp5.147.315,00 (Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf o sebesar Rp39.902.250.235,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf q sebesar

Rp790.964.890,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf s sebesar Rp2.373.148.045,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (1) huruf b sebesar Rp168.028.139.782,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja; dan
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp144.594.401.782,00 (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp23.389.118.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp44.620.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (1) huruf c sebesar Rp132.302.324.219,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;

- b. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp6.641.965.286,00 (Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
 - (3) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp964.085.600,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp114.272.334.000,00 (Seratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.606.500.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp2.146.242.333,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp5.671.197.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d sebesar Rp26.567.068.950,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp860.580.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp120.492.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp135.456.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp71.720.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp1.302.780.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp119.370.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp19.910.000,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp4.725.000.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp1.417.500.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp5.005.000,00 (Lima Juta Lima Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp8.925.000.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp8.804.485.950,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp59.770.000,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf e sebesar Rp499.458.667,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp29.400.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.528.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar

Rp52.920.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp3.041.640,00 (Tiga Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp632.156,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Lima Enam Rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp280,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp3.433.920,00 (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp70.560,00 (Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp211.680,00 (Dua Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp406.220.431,00 (Empat Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf f sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp252.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 37

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf g sebesar Rp451.770.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yaitu Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp451.770.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b sebesar Rp581.644.915.007,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp97.256.581.663,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp196.288.675.534,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp13.931.034.968,00 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp37.738.666.700,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp41.981.144.842,00 (Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus

Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp61.970.067.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp132.478.744.300,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf a sebesar Rp97.256.581.663,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp97.254.952.288,00 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.629.375,00 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf b sebesar Rp196.288.675.534,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

- j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp144.758.204.560,00 (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp30.648.710.000,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp3.766.804.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp7.915.870.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp757.500.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp5.989.155.974,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp980.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
 - (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp1.447.431.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf c sebesar Rp13.931.034.968,00 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp6.367.315.250,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp5.773.161.420,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.487.493.698,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp103.064.600,00 (Seratus Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf d sebesar Rp37.738.666.700,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp37.484.656.700,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat

Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp254.010.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf e sebesar Rp41.981.144.842,00 (Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp10.227.950.000,00 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp31.753.194.842,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 44

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf f sebesar Rp61.970.067.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp61.970.067.000,00 (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 45

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf g sebesar Rp132.478.744.300,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp132.478.744.300,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan

Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 46

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman Melalui BLUD sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 47

Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman Melalui BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yaitu Belanja Bunga Utang Pinjaman Melalui BLUD-Jangka Pendek sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
 - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf e sebesar Rp87.167.362.778,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.800.000.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp59.037.387.778,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp20.314.440.000,00 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.015.535.000,00 (Dua Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a sebesar Rp5.800.000.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), yaitu Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp5.800.000.000,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b sebesar Rp59.037.387.778,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar

Rp46.258.463.501,00 (Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Satu Rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp9.725.602.700,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp2.748.321.577,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp305.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah).

Pasal 52

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c sebesar Rp20.314.440.000,00 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp20.314.440.000,00 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 53

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf d sebesar Rp2.015.535.000,00 (Dua Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yaitu Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.015.535.000,00 (Dua Miliar Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 54

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf f sebesar Rp4.485.500.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebesar Rp4.485.500.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 sebesar Rp4.485.500.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.800.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.685.500.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sebesar Rp116.029.970.493,00 (Seratus Enam Belas Miliar Rupiah Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.699.400.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp36.303.567.550,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp40.703.505.249,00 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp36.522.794.794,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Lima

Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf e sebesar Rp800.702.900,00 (Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.699.400.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil; dan
 - c. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp.994.400.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja Lapangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp.305.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf b sebesar Rp36.303.567.550,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;

- l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.641.176.600,00 (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.965.953.400,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp11.781.500,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebesar Rp7.509.383.650,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebesar Rp517.901.000,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g sebesar Rp6.670.758.650,00 (Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h sebesar Rp82.715.100,00 (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf i sebesar Rp4.933.653.050,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf j sebesar Rp47.612.800,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp413.000,00 (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k sebesar Rp2.793.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l sebesar Rp2.805.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribuan Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m sebesar Rp5.839.220.100,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribuan Seratus Rupiah).
- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n sebesar Rp3.285.993.700,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribuan Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.641.176.600,00 (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribuan Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.622.926.600,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribuan Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp18.250.000,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf b sebesar Rp2.965.953.400,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribuan Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.904.147.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribuan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar

Rp61.806.400,00 (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribuan Empat Ratus Rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf c sebesar Rp11.781.500,00 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribuan Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp9.906.500,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Ribuan Lima Ratus Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp1.875.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribuan Rupiah).

Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf e sebesar Rp7.509.383.650,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribuan Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.230.717.250,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribuan Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp6.278.666.400,00 (Enam Miliar Dua Ratus Tujuh

Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf f sebesar Rp517.901.000,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp482.408.600,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp24.992.400,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf g sebesar Rp6.670.758.650,00 (Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp2.691.748.250,00 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.979.010.400,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf h

sebesar Rp82.715.100,00 (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp79.095.100,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp3.620.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf i sebesar Rp4.933.653.050,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp3.233.878.100,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp1.699.774.950,00 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf j sebesar Rp47.612.800,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pelindung Sebesar Rp47.612.800,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 69

Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf k sebesar Rp413.000,00 (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp413.000,00 (Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf l sebesar Rp2.793.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp2.793.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf m sebesar Rp2.805.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp2.805.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) huruf n sebesar Rp5.839.220.100,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp5.839.220.100,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf o sebesar Rp3.285.993.700,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp3.285.993.700,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 74

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf c

sebesar Rp40.703.505.249,00 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribuan Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp33.981.882.791,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribuan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
 - (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp5.973.302.458,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Ribuan Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp598.320.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribuan Rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1) huruf a sebesar Rp33.981.882.791,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribuan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp33.981.882.791,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribuan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1) huruf b sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yaitu Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1) huruf c sebesar Rp5.973.302.458,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Ribuan Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp5.973.302.458,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Ribuan Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (1) huruf d sebesar Rp598.320.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribuan Rupiah), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp598.320.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribuan Rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf d sebesar Rp36.522.794.794,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribuan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp28.875.507.833,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribuan Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.647.286.961,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribuan Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf a sebesar Rp28.875.507.833,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yaitu Belanja Modal Jalan sebesar Rp28.875.507.833,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) huruf b sebesar Rp7.647.286.961,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp4.963.847.245,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebesar Rp874.545.523,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sebesar Rp318.920.475,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sebesar Rp1.489.973.718,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf e sebesar Rp800.702.900,00 (Delapan Ratus Juta Tujuh

Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp99.400.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d sebesar Rp656.302.900,00 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 83

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf a sebesar Rp99.400.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp99.400.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yaitu Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c sebesar Rp656.302.900,00 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp656.302.900,00 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 86

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c sebesar Rp20.457.550.000,00 (Dua

Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.457.550.000,00 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah).

Pasal 87

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp78.161.543.357,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 88

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a sebesar Rp99.661.543.357,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebesar Rp89.661.543.357,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 89

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a sebesar Rp89.661.543.357,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yaitu Penghematan Belanja sebesar Rp89.661.543.357,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 90

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sebesar Rp89.661.543.357,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yaitu Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp89.661.543.357,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 91

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 92

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yaitu Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b sebesar Rp21.500.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 94

Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) yaitu untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 95

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf b sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yaitu untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 96

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yaitu untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 97

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), yaitu untuk Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 98

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD yang menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian

- Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 99

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2022
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 60